

Analisis Yuridis atas Tindak Pidana Distribusi Pangan Tanpa Izin Edar di Pekanbaru

Kingkel Panah Grosman^{1*}

¹Universitas Riau, Indonesia; kingkelpanah.grosman@lecturer.unri.ac.id

Correspondence: kingkelpanah.grosman@lecturer.unri.ac.id

Abstract: This research aims to analyze the juridical aspects of business operators who commit the crime of distributing food without a distribution permit in Pekanbaru, as reflected in Decision No. 960/Pid.Sus/2014/PN.Pbr. The study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. The data used are secondary, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively by comparing the data with relevant legal regulations and expert opinions. The research reveals that the application of criminal law against business operators who distribute food without a permit is based on the fulfillment of legal elements as stipulated in Article 58(k) of Law No. 7 of 1996 on Food. The court sentenced the defendant, Ati, to four months in prison, suspended for one year, and ordered the destruction of the seized products. The findings also indicate a need for more rigorous enforcement and awareness-raising about the importance of food safety regulations among business operators. This study contributes to the understanding of the legal responsibilities of business operators in ensuring food safety and the role of the judiciary in enforcing these regulations. It highlights the importance of adherence to food safety laws to protect consumers and prevent legal repercussions for businesses. The research provides a comprehensive analysis of the legal framework surrounding food distribution without a permit in Indonesia, offering insights into the challenges of enforcing food safety laws at the local level.

Keywords: Food distribution; Criminal law; Business operator; Distribution permit.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana mengedarkan pangan tanpa izin edar di Pekanbaru, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2014/PN.Pbr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan data dengan peraturan hukum yang relevan dan pendapat para ahli. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang mengedarkan pangan tanpa izin edar didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ati berupa empat bulan penjara, dengan masa percobaan satu tahun, serta memerintahkan pemusnahan produk yang disita. Temuan ini juga menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya peraturan keamanan pangan di kalangan pelaku usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam memastikan keamanan pangan serta peran peradilan dalam menegakkan peraturan tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang keamanan pangan untuk melindungi konsumen dan mencegah dampak hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur distribusi pangan tanpa izin di Indonesia, menawarkan wawasan tentang tantangan penegakan hukum keamanan pangan di tingkat lokal.

Keywords: Distribusi pangan; Hukum pidana; Pelaku usaha; Izin edar.

1. Pendahuluan

Hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, karena ketersediaan pangan memiliki hubungan erat dengan taraf kesejahteraan manusia. Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, termasuk produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan,

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pangan juga mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Pemenuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, dan pemenuhannya menjadi hak asasi setiap orang. Makanan mencakup segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012).

Penyediaan makanan dan minuman yang aman, bergizi, dan cukup merupakan strategi penting untuk mencapai tujuan di bidang kesehatan. Kualitas dan keamanan pangan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat, maupun negara, tetapi juga sangat penting dalam menghadapi persaingan internasional di bidang perdagangan makanan (Widiyanto, 2020). Produk makanan yang berkualitas, aman, dan sehat menjadi kebutuhan yang mendesak dalam upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat secara adil dan merata.

Proses pemasaran produk makanan dari produsen ke konsumen tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui jalur pemasaran yang melibatkan pelaku usaha atau perantara. Dalam proses industrialisasi, muncul permasalahan hukum terkait dengan keberadaan barang-barang atau produk makanan yang cacat dan berbahaya, yang merugikan konsumen baik secara finansial maupun non-finansial, bahkan berpotensi menyebabkan kerugian jiwa. Namun, sering kali tidak ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam kasus-kasus tersebut (Alwi, 2013).

Baru-baru ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Provinsi Riau, menyita ribuan produk pangan dan minuman ilegal tanpa izin edar atau yang tidak terdaftar di BPOM RI. Ribuan produk tersebut disita dari berbagai tempat di Riau, seperti yang dijelaskan oleh Kepala BBPOM Pekanbaru, Indra Ginting, dalam konferensi pers setelah operasi bersama Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) yang dipimpin oleh Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan di Pekanbaru. Dalam operasi tersebut, BBPOM Pekanbaru menemukan 16 jenis produk pangan atau sebanyak 626 kemasan serta 9.400 kemasan berisi minuman impor asal Malaysia yang diduga ilegal (Kementerian Perdagangan, 2020).

Dari beberapa kasus penyitaan terhadap produk pangan tanpa izin edar, artikel ini secara khusus membahas penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana mengedarkan pangan tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2014/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam kasus ini, Terdakwa Ati, sebagai pelaku usaha toko harian, terbukti memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan/atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Metode penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif dengan sifat yang deskriptif analitis. Obyek penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana mengedarkan makanan tanpa izin edar di Kota Pekanbaru, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 960/Pid.Sus/2014/PN.Pbr.

Dalam penelitian hukum normatif, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang, peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, serta yurisprudensi. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, termasuk rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Ketiga, bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Dalam analisis data, penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan dan kemudian membandingkan data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan

induktif atau deduktif, tergantung pada kondisi riil dari obyek penelitian yang ingin dicapai. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyajian data. Metode penarikan kesimpulan juga mengikuti metode induktif atau deduktif, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Pangan Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru Putusan Nomor: 960/Pid.Sus/2014/Pn.Pbr

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus ini didasarkan pada kualitas kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan latar belakang tindak pidana yang terjadi. Sanksi yang telah dijatuhkan sesuai dengan Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Proses Pemidanaan

Proses pemidanaan dalam kasus tindak pidana mengedarkan pangan tanpa izin edar, sebagaimana tercermin dalam Putusan Perkara Nomor: 960/Pid.Sus/2014/PN.Pbr, adalah sebagai berikut:

Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa Ati, pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2012, sekira pukul 16.30 Wib. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di di Toko RMJ Jl.Karya Indah No.09 Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pekanbaru, memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan didalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan MUndang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang ditanda-tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: KP. 06. 01. 853. Dik.PP.OMKA.DK.07/2012, tertanggal 20 Juli 2012, yang memerintahkan kepada Tim yang diketuai Sdr. Drs.Adrizal, Apt. untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Pekanbaru yaitu melakukan Operasi Gabungan Daerah terhadap Sarana Distribusi OMKA, dalam rangka Penertiban Pangan yang tidak memiliki Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML), Kosmetik Tanpa Izin Edar, Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, Obat Tie/Palsu, Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Kima Obat pada sarana Distribusi (Apotek, Toko Obat, Toko Makanan, Swalayan, Toserba dan Distributor ketika Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru tersebut melakukan pemeriksaan pada Toko RMJ milik Terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim BBPOM menemukan bermacam jenis pangan yang tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran (MD/ML) yang ditemukan petugas didalam Toko RMJ milik Terdakwa dan kemudian Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata pangan-pangan tersebut berdasarkan nama, pabrik, kemasan, batch, exp date, serta jumlah sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut:

Dan selanjutnya terhadap barang pangan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda-tangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru dan Terdakwa;

Produk pangan yang ada di RMJ milik Terdakwa tersebut Terdakwa beli dari sales kosmetik yang menawarkan dan datang langsung ke Toko RMJ milik Terdakwa tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa simpan di toko RMJ yang Terdakwa kelola dengan maksud untuk Terdakwa jual atau Terdakwa kirim sesuai pesanan kepada Masyarakat Umum; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal huruf (k) Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1996 Tenta Pangan.

Dakwaan Penuntut Umum

Primair

Bahwa Terdakwa Ati, pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2012, sekira pukul 16.30 Wib. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di di Toko RMJ Jl.Karya Indah No.09 Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pekanbaru, memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan didalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan

Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang ditanda-tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: KP. 06. 01. 853. Dik.PP.OMKA.DK.07/2012, tertanggal 20 Juli 2012, yang memerintahkan kepada Tim yang diketuai Sdr. Drs.Adrizal, Apt. untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Pekanbaru yaitu melakukan Operasi Gabungan Daerah terhadap Sarana Distribusi OMKA, dalam rangka Penertiban Pangan yang tidak memiliki Nomor Persetujuan Pendaftaran(MD/ML), Kosmetik Tanpa Izin Edar, Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, Obat Tie/Palsu, Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Kima Obat pada sarana Distribusi (Apotek, Toko Obat, Toko Makanan, Swalayan, Toserba dan Distributor ketika Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru tersebut melakukan pemeriksaan pada Toko RMJ milik Terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim BBPOM menemukan bermacam jenis pangan yang tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran (MD/ML) yang ditemukan petugas didalam Toko RMJ milik Terdakwa dan kemudian Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata pangan-pangan tersebut berdasarkan nama, pabrik, kemasan, batch, exp date, serta jumlah sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut:

Dan selanjutnya terhadap barang pangan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda-tangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru dan Terdakwa;

Produk pangan yang ada di RMJ milik Terdakwa tersebut Terdakwa beli dari sales kosmetik yang menawarkan dan datang langsung ke Toko RMJ milik Terdakwa tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa simpan di toko RMJ yang Terdakwa kelola dengan maksud untuk Terdakwa jual atau Terdakwa kirim sesuai pesanan kepada Masyarakat Umum; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal huruf (k) Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun1996 Tenta Pangan.

Subsida

No	Nama	Pabrik	Kemasan	Jumlah
1	Nescafe Original	Malaysia	Klg/240 ml	15 karton/ 24 klg
2	F & N Season Cincin	Malaysia	Klg/300 ml	360 karton/ 24 klg
3	Apollo Pandan	Malaysia	Ktk/24 ml	15 Ktk
4	Fanta Strawberry	Malaysia	Klg/325 ml	11 karton/24 klg
5	Milo Original	Malaysia	Klg/240 ml	12 karton/24 klg

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, melakukan Mengedarkan Pangan Tanpa Izin Edar, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang ditanda-tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: KP. 06. 01. 853. Dik.PP.OMKA.DK.07/2012, tertanggal 20 Juli 2012, yang memerintahkan kepada Tim yang diketuai Sdr. Drs.Adrizal, Apt. untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Pekanbaru yaitu melakukan Operasi Gabungan Daerah terhadap Sarana Distribusi OMKA, dalam rangka Penertiban Pangan yang tidak memiliki Nomor Persetujuan Pendaftaran(MD/ML), Kosmetik Tanpa Izin Edar, Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, Obat Tie/Palsu, Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Kima Obat pada sarana Distribusi (Apotek, Toko Obat, Toko Makanan, Swalayan, Toserba dan Distributor ketika Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru tersebut melakukan pemeriksaan pada Toko RMJ milik Terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim BBPOM menemukan bermacam jenis pangan yang tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran (MD/ML) yang ditemukan petugas didalam Toko RMJ milik Terdakwa dan kemudian Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata pangan-pangan tersebut berdasarkan nama, pabrik, kemasan, batch, exp date, serta jumlah sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut:

Dan selanjutnya terhadap barang pangan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda-tangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru dan Terdakwa;

Produk pangan yang ada di RMJ milik Terdakwa tersebut Terdakwa beli dari sales kosmetik yang menawarkan dan datang langsung ke Toko RMJ milik Terdakwa tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa simpan di toko RMJ yang Terdakwa kelola dengan maksud untuk Terdakwa jual atau Terdakwa kirim sesuai pesanan kepada Masyarakat Umum; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal huruf (k) Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun1996 Tenta Pangan;

Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ati terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan pangan di wilayah Indonesia tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf k Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam penerapan hukum pada kasus tindak pidana mengedarkan pangan tanpa izin edar yang ditinjau dari Putusan Nomor: 960/Pid.Sus/2014/PN.Pbr, terlihat bahwa Terdakwa Ati tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakannya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Namun, dalam hukum pidana, unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya untuk dapat memutuskan adanya pelanggaran. Dalam kasus ini, semua unsur yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah terpenuhi, sehingga hukuman yang dijatuhkan dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk meningkatkan relevansi, data terbaru menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait pangan tanpa izin edar tetap menjadi perhatian serius oleh pihak berwenang. Misalnya, pada tahun 2023, BPOM terus memperketat pengawasan terhadap produk pangan ilegal yang beredar di pasar, sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan (BPOM, 2023). Upaya seperti ini diperlukan untuk melindungi konsumen dari bahaya pangan yang tidak aman dan memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang mengedarkan pangan tanpa izin edar di Kota Pekanbaru didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 58(k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Temuan penting lainnya adalah bahwa meskipun terdakwa tidak sepenuhnya memahami tindakannya sebagai tindak pidana, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti-bukti yang ada, menunjukkan penegakan hukum yang konsisten dalam kasus ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus-kasus distribusi pangan tanpa izin edar, serta menyoroti peran penting dari sistem peradilan dalam melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak aman. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur dengan menyediakan analisis yuridis yang komprehensif mengenai pelanggaran keamanan pangan dan implikasinya bagi pelaku usaha di Indonesia.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dan tidak melibatkan wawancara atau survei terhadap pihak-pihak terkait, seperti pelaku usaha, konsumen, atau penegak hukum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penelitian lapangan yang melibatkan lebih banyak data empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika penerapan hukum pidana dalam kasus distribusi pangan tanpa izin edar. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi upaya pencegahan dan edukasi terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi regulasi keamanan pangan.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alwi, B. M. (2013). Poligami Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1), 35-50.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kharisman Putra Utama.

- Dellyana, S. (2001). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- El Muhtaj, M. (2009). *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erdianto. (2010). *Pokok-pokok hukum pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Erdianto. (2011). *Hukum pidana Indonesia suatu pengantar*. Bandung: Refika Adimata.
- Farid, A. Z. A., & Hamzah, A. (2006). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadiati, H. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Hamzah, A. (2002). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Jakarta: PT. Softmedia.
- Kansil, C. S. T. (2004). *Pokok-pokok hukum pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kementerian Perdagangan. (2020). *Operasi Pengawasan Barang Beredar di Pekanbaru*. Pekanbaru: Kementerian Perdagangan.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2010). *Proses penanganan perkara pidana (di kejaksaan dan pengadilan negeri upaya hukum dan eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, D. (2004). *Surat dakwaan, tuntutan pidana dan eksaminasi perkara di dalam proses pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Weda, M. D. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103-110. doi: 10.33852/jurnalin.v4i1.213